



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 60
TAHUN 2018 TENTANG DISIPLIN APARATUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, netralitas seluruh aparatur desa harus ditegakkan, sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG DISIPLIN APARATUR DESA.

Pasal I

Beberapa dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 94) diubah untuk kedua kali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Pamong Desa dan staf honorer desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan Lurah Desa;
 - l. bertindak tidak netral dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Lurah Desa;
 - m. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - o. melanggar peraturan disiplin Pamong Desa.
- (2) Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah ketidakhadiran secara akumulasi selama 60 (enam puluh) hari dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Jika Pamong Desa dan staf honorer desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf m dan huruf o, maka Lurah Desa harus sanksi administratif sebagai berikut:
- a. memberikan teguran lisan;
 - b. memberikan teguran tertulis pertama;
 - c. memberikan teguran tertulis kedua; dan
 - d. memberikan teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (2) Tenggang waktu pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 15 (lima belas) hari kalender.

- (3) Apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Pamong Desa dan staf honorer desa yang bersangkutan diberhentikan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Lurah Desa berkonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian.
- (5) Apabila Pamong Desa dan staf honorer desa terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, huruf l dan huruf n, Lurah Desa memberhentikan Pamong Desa atau staf honorer desa yang bersangkutan setelah berkonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 101

